



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA KELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan social merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam benih pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberlakuan social dan perlindungan sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui sasaran dan program berupa pusat Kesehatan sosial yang dimasukkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa atau Kelurahan dalam penyelenggaraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Kelola Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang bermaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pelaksana.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinsos P2PA yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinsos P2PA Kabupaten Demak.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa/Kelurahan.
8. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di kabupaten Demak seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain lain.

10. Kalangan profesional adalah organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
11. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
12. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan adalah unit pelaksanaan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial dimasyarakat.
14. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
16. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
18. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
19. Pelayanan berbasis individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan edukasi kepada pelayanan.

20. Pelayanan berbasis keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada pelayanan.
21. Pelayanan berbasis masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada pelayanan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan di Desa/Kelurahan selanjutnya disebut PUSKESOS.
- (2) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ekonomi dan usaha; dan/atau
 - e. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan/atau
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Paragraf 1
Unit Kerja PUSKESOS

Pasal 2

PUSKESOS terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu:

- a. unit pelayanan administrasi merupakan unit PUSKESOS yang mengurus akses informasi/data, kependudukan dan advokasi; dan
- b. unit pelayanan sosial merupakan unit PUSKESOS yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Paragraf 2
Susunan dan Struktur PUSKESOS

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi PUSKESOS terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua PUSKESOS dijabat oleh kepala urusan kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Unit PUSKESOS yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari:
 1. petugas penerima laporan; dan
 2. petugas pengolah data IT dan kependudukan.
 - b. Unit PUSKESOS yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
 1. petugas yang membidangi Pendidikan;
 2. petugas yang membidangi Kesehatan; dan
 3. petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi Perangkat Daerah teknis yang ada di wilayah seperti unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.

- (3) Susunan keanggotaan organisasi PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) PUSKESOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) penanganan kemiskinan yang berada di setiap Desa/Kelurahan.
- (5) Selain didampingi oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PUSKESOS bermitra kerja dengan:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
 - d. Taruna Siaga Bencana;
 - e. Pendamping Program Keluarga Harapan;
 - f. Pendamping Asisten Lanjut Usia Terlantar;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda;
 - i. Tokoh Masyarakat;
 - j. Tokoh Agama;
 - k. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - l. Remaja Masjid; dan
 - m. Lembaga Lainnya.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi PUSKESOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 5

PUSKESOS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa/Kelurahan antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan PUSKESOS;
- b. mendukung dan memfasilitasi permutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi PUSKESOS yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Kabupaten Demak;

- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas PUSKESOS, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Daerah melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan PUSKESOS ke SLRT Daerah untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PUSKESOS memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Sasaran atau manfaat PUSKESOS meliputi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa atau kelurahan.

BAB IV

PROSES PELAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Basis Pelayanan

Pasal 8

Basis pelayanan PUSKESOS adalah:

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga; dan
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur Layanan PUSKESOS

Pasal 9

- (1) Prosedur layanan di dalam PUSKESOS meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan admin termasuk photo rumah tinggal yang bertitik koordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari PUSKESOS yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Layanan Minimum

Pasal 10

Standar pelayanan minimum sarana dan prasarana PUSKESOS meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 11

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada PUSKESOS meliputi:

- a. menyediakan formulir Tamu/Masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
- h. berkoordinasi dengan SLRT (DTKS yang dimiliki Fasilitator SLRT) apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas

Pasal 12

- (1) Petugas PUSKESOS mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing petugas PUSKESOS.

Bagian Keenam
Peran Kecamatan

Pasal 13

- (1) Kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar Desa/Kelurahan;
 - d. monitoring PUSKESOS; dan
 - e. mendukung pelaksanaan Rapat Koordinasi Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT *ex officio* Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

- (3) Pembina PUSKESOS Tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (4) PUSKESOS berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketujuh Output

Pasal 14

Output Hasil Kinerja PUSKESOS adalah:

- a. tersedianya data PMKS/PPKS;
- b. terlaksananya Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB V BIAYA

Pasal 15

- (1) Petugas PUSKESOS diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan PUSKESOS dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENANGANAN KEMISKINAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS)



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,



KENDARSIHURIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP.197007081995032003